



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 175/Pid.B/2021/PN.Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama Lengkap : **Rudi Minarto Bin Sucipto**;
Tempat Lahir : Ciamis ;
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 15 Januari 1993 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal asal : Dusun Sidamulya RT 01 RW III Desa Sidamulya
Kec. Sidareja Kab.Cilacap ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2021 ;

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;

Terdakwa di dalam persidangan menyatakan bahwa dalam proses persidangan perkara ini dirinya tidak akan didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapinya sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 175/Pid.B/2021/PN.Pwt tanggal 15 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim 175/Pid.B/2021/PN.Pwt tanggal 15 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RUDI MINARTO Bin SUCIPTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**", sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP tersebut dalam dakwaan tunggal Kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa RUDI MINARTO Bin SUCIPTO dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - a. Berupa :
 - 1 (satu) buah hand phone merk OPPO tipe CPH1909, warna biru, No imei 1 : 866251045860790, imei 2 : 866251045860782, dan ;
 - 1 (satu) buah dos book HP merk OPPO A5s warna putih ;Dikembalikan kepada Saksi **ANGGI DIAS PRASETYA Bin YUSUP PARJAN.**
 - b. Berupa : 1 (satu) buah dus book HP merk Realme 2 warna putih kombinasi merah. Dikembalikan kepada Saksi **TRI POPO HADIYANTO Bin (Alm) TAHARUDIN.**
4. Membebaskan kepada terpidana untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa telah menyampaikan *pledoi* secara lisan yang pada intinya Terdakwa mengakui perbuatannya serta memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas *pledoi* dan pembelaan lisan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menanggapi tetap pada pembelaannya ;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Ia terdakwa RUDI MINARTO Bin SUCIPTO pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021 sekitar 02.30 Wib atau setidaknya pada sekitar waktu itu yakni pada bulan Juni 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di rumah Saksi MARYATI di Desa Pekuncen RT 05 RW 03 Kec. Pekuncen Kab. Banyumas atau setidaknya di sekitar tempat itu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto atau setidaknya Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang untuk mengadilinya, telah mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan pada waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wib terdakwa berangkat dari rumahnya di Sidareja dengan naik bus dan turun di Ajibarang, selanjutnya dari Ajibarang terdakwa melanjutkan naik mikro bus dan turun di Kranggan Kec. Pekuncen, sampai di Kranggan saat itu sekira pukul 12.00 wib, selanjutnya sambil menunggu waktu malam terdakwa tiduran di sawah, kemudian sekira pukul 02.00 wib atau sudah masuk hari Senin tanggal 21 Juni 2021 terdakwa berjalan kaki menuju rumah Saksi MARYATI yang kebetulan terdakwa pernah tinggal dan bertetangga dengan Saksi Saksi MARYATI.
- Bahwa sekira pukul 02.30 wib terdakwa sampai di rumah Saksi MARYATI dan langsung masuk ke dalam rumah Saksi MARYATI melalui salah satu jendela rumahnya yang sudah rusak.
- Selanjutnya terdakwa tanpa ijin langsung mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah Saksi MARYATI tersebut yang nilai seluruhnya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan rincian yakni sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah Handphone (HP) merek Oppo A5s type CPH1909 warna biru nomor Imei 1 : 866251045860790 dan Imei 2 : 866251045860782 berikut Simcardnya, seharga Rp. 1.735.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang sebelum diambil terdakwa sedang ditaruh di kasur dan sedang ditinggal tidur oleh pemiliknya yakni Saksi ANGGI DIAS PRASETYA atau keponakan dari Saksi MARYATI.
 - 1 (satu) buah HP merek Realme warna biru berlian type RMX1805 dengan nomor Imei 1 : 864133043933499 dan Imei 2 :

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

861433043933481 berikut Simcardnya seharga. Rp. 2.190.000,- (dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) milik Saksi TRI POPO HADIYANTO.

- Uang tunai Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) milik Saksi MARYATI yang sebelumnya ditaruh di dalam tas yang ditaruh di dalam kamar.
- Setelah mengambil barang tersebut kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi MARYATI dan kemudian pada siang harinya terdakwa menjual HP merek Realme warna biru berlian type RMX1805 kepada seseorang yang tidak dikenalnya di Ajibarang dan laku Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang uangnya telah habis digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, demikian juga dengan uang Rp. 75.000,- juga telah habis digunakan oleh terdakwa, sedang untuk Hp merek Oppo masih tetap disimpan dan digunakan terdakwa hingga terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Saksi TRI POPO HADIYANTO BIN TAHARUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, bersedia disumpah dan dimintai keterangannya ;
- Bahwa Saksi mengerti diajukan ke persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian yang terjadi pada hari Senin, 21 Juni 2021 diketahui pukul 05.30 wib di rumah Saksi MARYATI di Desa Pekuncen RT. 05/03 Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas ;
- Bahwa barang yang hilang adalah berupa uang milik Saksi MARYATI sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), sebuah HP Oppo milik keponakan Saksi MARYATI yang bernama ANGGI DIAS dan sebuah HP merek realme milik Saksi ;
- Bahwa awalnya pada malam itu sekitar pukul 02.00 wib Saksi datang ke rumah Saksi MARYATI untuk menonton bola bersama anaknya Saksi

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARYATI yang kebetulan saat itu sedang ada Piala Eur, namun kemudian Saksi tertidur dan sekitar jam 05.30 sdr. ANGGI DIAS bangun dan habis selesai sholat Shubuh menanyakan kepada Saksi MARYATI tentang HP nya yang sudah tidak ada, lalu Saksi MARYATI membangunkan Saksi dan Saksi pun juga tidak tahu, dan setelah di cek ternyata HP milik Saksi dan uang milik Saksi MARYATI juga telah ikut hilang ;

- Bahwa menurut perkiraan Saksi, pelaku masuk rumah Saksi MARYATI sekitar jam 02.30 setelah Saksi tertidur, melalui pintu belakang yang tidak dikunci karena sudah dalam kondisi rusak kancing atau grendelnya ;
- Bahwa semula Saksi tidak tahu siapa pelakunya namun setelah di periksa di Polsek ternyata Terdakwa yang mengambilnya dimana saat di Polsek Saksi sempat mendengar terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi sebelum mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa sampai saat ini HP Saksi belum ditemukan dan atas kejadian tersebut Saksi menderita kerugian Rp2.190.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa atas barang bukti yang ditunjukkan, Saksi membenarkan barang bukti berupa HP Oppo yang diperlihatkan di persidangan adalah HP milik Saksi ANGGI DIAS yang hilang yang berhasil diamankan petugas dari Terdakwa ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa dusbox HP merek Oppo dan merek Realme adalah milik Saksi dan Saksi Anggi ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi MARYATI BINTI SLAMET** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa dan bersedia disumpah dan dimintai keterangannya ;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya di persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian yang terjadi pada hari Senin, 21 Juni 2021 diketahui pukul 05.30 wib di rumah Saksi di Desa Pekuncen RT. 05/03 Kec. Pekuncen Kab. Banyumas ;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hilang saat itu berupa uang milik Saksi sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), sebuah HP Oppo milik keponakan Saksi bernama ANGGI DIAS dan sebuah HP merek realme milik dari Saksi TRI POPO ;
- Bahwa sebelum hilang untuk uang sebelumnya Saksi simpan di dalam tas yang ditaruh di dalam kamar, untuk HP Oppo berada di kasur di dalam kamar dan sedang ditinggal tidur oleh sdr. ANGGI DIAS, sedang untuk HP Realme berada di dapur sedang di cas ;
- Bahwa awalnya pada saat itu sekitar jam 05.30 sdr. ANGGI DIAS habis selesai sholat Shubuh dan menanyakan kepada Saksi tentang HP nya yang sudah tidak ada dan Saksi jawab tidak tahu, lalu Saksi membangunkan Saksi TRI POPO yang ternyata juga tidak tahu, dan setelah di cek ternyata HP milik Saksi TRI POPO dan uang milik Saksi juga telah ikut hilang ;
- Bahwa menurut perkiraan Saksi, pelaku masuk melalui pintu belakang yang tidak dikunci karena sudah dalam kondisi rusak kancing atau grendelnya ;
- Bahwa semula Saksi tidak tahu siapa pelakunya namun setelah di periksa di Polsek ternyata Terdakwa yang mengambilnya dimana saat di Polsek Saksi sempat mendengar terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi sebelum mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa sampai saat ini HP Saksi belum ditemukan dan atas kejadian tersebut Saksi menderita kerugian Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti berupa HP Oppo yang diperlihatkan di persidangan adalah HP milik Saksi ANGGI DIAS yang hilang yang berhasil diamankan petugas dari Terdakwa dan dusbox HP merek Oppo dan merek Realme adalah dusbox HP milik Saksi ANGGI DIAS dan Saksi TRI POPO ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **Saksi ANGGI DIAS PRASETYA Bin YUSUP PARJAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengerti diajukan ke persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian yang terjadi pada hari Senin, 21 Juni 2021 diketahui pukul 05.30 wib di rumah Saksi MARYATI di Desa Pekuncen RT. 05/03 Kec. Pekuncen Kab. Banyumas ;
- Bahwa barang yang hilang adalah berupa uang milik Saksi MARYATI sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), sebuah HP Oppo milik Saksi dan sebuah HP merek realme milik Saksi TRI POPO ;
- Bahwa sebelum hilang untuk uang sebelumnya disimpan di dalam tas yang ditaruh di dalam kamar, untuk HP Oppo berada di kasur di dalam kamar dan sedang Saksi tinggal tidur, sedang untuk HP Realme berada di dapur sedang di cas ;
- Bahwa awalnya pada hari itu sekitar pukul 05.30 wib Saksi bangun tidur dan sholat Shubuh lalu Saksi mendapati HP Saksi yang ada di kasur sudah tidak ada, lalu Saksi menanyakan kepada Saksi MARYATI tentang HP Saksi yang ternyata tidak tahu, lalu Saksi MARYATI membangunkan Saksi TRI POPO dan Saksi TRI POPO pun juga tidak tahu, dan setelah di cek ternyata HP milik Saksi TRI POPO dan uang milik Saksi MARYATI juga telah ikut hilang ;
- Bahwa menurut perkiraan Saksi pelaku masuk rumah Saksi MARYATI melalui pintu belakang yang tidak dikunci karena sudah dalam kondisi rusak kancing atau grendelnya ;
- Bahwa semula Saksi tidak tahu siapa pelakunya namun setelah di periksa di Polsek ternyata terdakwa yang mengambilnya dimana saat di Polsek Saksi sempat mendengar terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi dalam mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi menderita kerugian Rp1.735.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti berupa HP Oppo yang diperlihatkan di persidangan adalah HP milik Saksi ANGGI DIAS yang hilang yang berhasil diamankan petugas dari Terdakwa dan dusbox HP merek Oppo dan merek Realme adalah dusbox HP milik Saksi ANGGI DIAS dan Saksi TRI POPO ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. **Saksi ALFIAN LUTFI ATIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengerti diajukan ke persidangan sehubungan Saksi dan rekan Saksi dari Polresta Banyumas telah melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar pukul 00.30 wib di sebuah rumah kontrakan ikut Desa Sidamulya Rt 01 Rw 03 Kec. Sidareja, Kab. Cilacap ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa diduga kuat telah mengambil barang milik orang lain di rumah Saksi korban MARYATI di Desa Pekuncen Kec. Pekuncen Kab. Banyumas pada hari Senin, 21 Juni 2021 sekitar jam 02.30 wib ;
- Bahwa barang yang telah diambil tersebut yakni uang tunai Rp75.000,00 milik Saksi MARYATI, sebuah HP merek Oppo milik Saksi ANGGI DIAS dan sebuah HP merek Realme milik Saksi TRI POPO ;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pencurian tersebut berdasarkan adanya Laporan Polisi No.Pol.:LP/B/06/VIII/2021/SPKT/ Polsek Pekuncen / Polresta Banyumas / Polda Jateng, tanggal 20 Agustus 2021 tentang dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilaporkan oleh Saksi TRI POPO HADIYANTO ;
- Bahwa atas dasar laporan tersebut kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan mendapat informasi dari informan mengenai pelaku pencurian tersebut yang mempunyai handphone yang mirip dengan salah satu handphone yang hilang dalam kejadian pencurian tersebut yang kemudian Saksi tindak lanjuti dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa mengakui perbuatannya dan dari tangan terdakwa telah diamankan HP merek Oppo yang masih ada di tangannya sedang HP merek Realme telah dijual kepada seseorang yang tidak dikenalnya di Ajibarang yang uangnya sudah habis digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, demikian juga dengan uang Rp75.000,00 juga telah habis digunakan oleh Terdakwa ;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita berupa HP Oppo yang diperlihatkan di persidangan adalah HP milik Saksi ANGGI DIAS yang hilang yang berhasil Saksi amankan dari Terdakwa dan barang bukti berupa dusbox HP merek Oppo dan merek Realme adalah dusbox HP milik Saksi ANGGI DIAS dan Saksi TRI POPO ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*) maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan tersangkut tindak pidana lainnya ;
- Bahwa Terdakwa diperiksa Polisi sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan ini sehubungan Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain secara tanpa ijin ;
- Bahwa Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Senin, 21 Juni 2021 sekitar jam 02.30 wib, di rumah Saksi MARYATI di Desa Pekuncen RT 05/03 Kec. Pekuncen Kab. Banyumas ;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil yakni berupa uang Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), sebuah HP merek Oppo dan sebuah merek Realme ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wib terdakwa berangkat dari rumahnya di Sidareja dengan tujuan mencari pekerjaan dengan mencari barang rongsok di sekitaran Desa Pekuncen ;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari Sidareja dengan naik bus dan turun di Ajibarang, selanjutnya dari Ajibarang Terdakwa melanjutkan naik mikro bus dan turun di Kranggan Kec. Pekuncen, sampai di Kranggan saat itu sekira pukul 12.00 wib namun karena tidak ada pekerjaan kemudian Terdakwa timbul niat untuk mencuri dan selanjutnya sambil menunggu waktu malam Terdakwa tiduran di sawah ;
- Bahwa sesampai di Pekuncen, kemudian kira-kira pukul 02.00 wib atau sudah masuk hari Senin tanggal 21 Juni 2021 Terdakwa berjalan kaki

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju rumah Saksi MARYATI yang kebetulan Terdakwa pernah tinggal dan bertetangga dengan Saksi Saksi MARYATI ;

- Bahwa kira pukul 02.30 wib Terdakwa sampai di rumah Saksi MARYATI dan langsung masuk ke dalam rumah Saksi MARYATI melalui pintu belakang yang tidak dikunci dan selanjutnya Terdakwa tanpa ijin langsung mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah Saksi MARYATI tersebut, berupa ; 1 (satu) buah Handphone (HP) merek Oppo A5s type CPH1909 warna biru nomor Imei 1 : 866251045860790 dan Imei 2 : 866251045860782 berikut Simcardnya ; 1 (satu) buah HP merek Realme warna biru berlian type RMX1805 dengan nomor Imei 1 : 864133043933499 dan Imei 2 : 861433043933481 berikut Simcardnya ; Uang tunai Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah mengambil barang tersebut kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi MARYATI dan kemudian pada siang harinya Terdakwa menjual HP merek Realme warna biru berlian type RMX1805 kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di Ajibarang dan laku Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang uangnya telah habis digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, demikian juga dengan uang Rp75.000,00 (ttujuh puluh lima ribu rupiah) juga telah habis digunakan oleh Terdakwa, sedang untuk Hp merek Oppo masih tetap Terdakwa simpan dan digunakan Terdakwa hingga Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian ;
- Bahwa atas kasus ini Terdakwa mengaku salah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. Sebuah Handphone merk OPPO Type CPH1909 Warna biru no imei 1. 866251045860790, imei 2. 866251045860782 ;
2. Sebuah dus book HP Merk OPPO A.5s Warna putih ;
3. Sebuah dus book HP Merk REALME 2 Warna putih Kombinasi merah ;

Terhadap barang bukti tersebut setelah diperlihatkan didepan persidangan oleh Majelis Hakim kemudian dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin, 21 Juni 2021 sekitar jam 02.30 wib, di rumah Saksi MARYATI di Desa Pekuncen RT 05/03 Kec. Pekuncen Kab.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyumas mengambil uang Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), sebuah HP merek Oppo dan sebuah HP merek Realme tanpa sepengetahuan dari pemiliknya ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Saksi MARYATI Binti SLAMET di Desa Pekuncen RT. 05/03 Kec. Pekuncen Kab. Banyumas kira-kira pukul 02.00 wib hari Senin tanggal 21 Juni 2021 dan langsung masuk ke dalam rumah Saksi MARYATI melalui pintu belakang yang tidak dikunci dan selanjutnya Terdakwa tanpa ijin langsung mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah Saksi MARYATI tersebut, berupa ; 1 (satu) buah Handphone (HP) merek Oppo A5s type CPH1909 warna biru nomor Imei 1 : 866251045860790 dan Imei 2 : 866251045860782 berikut Simcardnya ; 1 (satu) buah HP merek Realme warna biru berlian type RMX1805 dengan nomor Imei 1 : 864133043933499 dan Imei 2 : 861433043933481 berikut Simcardnya ; Uang tunai Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa setelah mengambil barang tersebut kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi MARYATI dan kemudian pada siang harinya Terdakwa menjual HP merek Realme warna biru berlian type RMX1805 kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di Ajibarang dan laku Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang uangnya telah habis digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, demikian juga dengan uang Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) juga telah habis digunakan oleh Terdakwa, sedang untuk Hp merek Oppo masih tetap Terdakwa simpan dan digunakan Terdakwa hingga Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi ANGGI DIAS PRASETYA Bin YUSUP PARJAN kehilangan 1 (satu) buah Handphone (HP) merek Oppo A5s type CPH1909 warna biru nomor Imei 1 : 866251045860790 dan Imei 2 : 866251045860782 berikut Simcardnya, atas kejadian tersebut Saksi ANGGI DIAS PRASETYA Bin YUSUP PARJAN menderita kerugian Rp1.735.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi TRI POPO HADIYANTO BIN TAHARUDIN kehilangan 1 (satu) buah HP merek Realme warna biru berlian type RMX1805 dengan nomor Imei 1 : 864133043933499 dan Imei 2 : 861433043933481 berikut Simcardnya. Bahwa sampai saat ini HP tersebut belum ditemukan dan atas kejadian tersebut Saksi

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menderita kerugian Rp2.190.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi MARYATI BINTI SLAMET menderita kerugian Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang yang ditunjukkan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa ijin dari pemilik barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang Siapa ;**
2. **Mengambil sesuatu barang ;**
3. **Sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**
5. **Dilakukan pada waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. **Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Barang Siapa**" adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Terdakwa Rudi Minarto Bin Sucipto** sebagai Terdakwa dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Dengan demikian unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi menurut hukum ;

2. **Mengambil sesuatu barang ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terungkap :

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin, 21 Juni 2021 sekitar jam 02.30 wib, di rumah Saksi MARYATI di Desa Pekuncen RT 05/03 Kec. Pekuncen Kab. Banyumas mengambil uang Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah),

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah HP merek Oppo dan sebuah HP merek Realme tanpa sepengetahuan dari pemiliknya ;

Dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi menurut hukum;

3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terungkap :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Saksi MARYATI Binti SLAMET di Desa Pekuncen RT. 05/03 Kec. Pekuncen Kab. Banyumas kira-kira pukul 02.00 wib hari Senin tanggal 21 Juni 2021 dan langsung masuk ke dalam rumah Saksi MARYATI melalui pintu belakang yang tidak dikunci dan selanjutnya Terdakwa tanpa ijin langsung mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah Saksi MARYATI tersebut, berupa ; 1 (satu) buah Handphone (HP) merek Oppo A5s type CPH1909 warna biru nomor Imei 1 : 866251045860790 dan Imei 2 : 866251045860782 berikut Simcardnya ; 1 (satu) buah HP merek Realme warna biru berlian type RMX1805 dengan nomor Imei 1 : 864133043933499 dan Imei 2 : 861433043933481 berikut Simcardnya ; Uang tunai Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi ANGGI DIAS PRASETYA Bin YUSUP PARJAN kehilangan 1 (satu) buah Handphone (HP) merek Oppo A5s type CPH1909 warna biru nomor Imei 1 : 866251045860790 dan Imei 2 : 866251045860782 berikut Simcardnya, atas kejadian tersebut Saksi ANGGI DIAS PRASETYA Bin YUSUP PARJAN menderita kerugian Rp1.735.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi TRI POPO HADIYANTO BIN TAHARUDIN kehilangan 1 (satu) buah HP merek Realme warna biru berlian type RMX1805 dengan nomor Imei 1 : 864133043933499 dan Imei 2 : 861433043933481 berikut Simcardnya. Bahwa sampai saat ini HP tersebut belum ditemukan dan atas kejadian tersebut Saksi menderita kerugian Rp2.190.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi MARYATI BINTI SLAMET menderita kerugian Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang yang ditunjukkan dipersidangan ;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa ijin dari pemilik barang-barang tersebut ;

Dengan demikian unsur *"sebagian atau seluruhnya milik orang lain"* telah terpenuhi menurut hukum ;

4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terungkap :

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin, 21 Juni 2021 sekitar jam 02.30 wib, di rumah Saksi MARYATI di Desa Pekuncen RT 05/03 Kec. Pekuncen Kab. Banyumas mengambil uang Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), sebuah HP merek Oppo dan sebuah HP merek Realme tanpa sepengetahuan dari pemiliknya ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Saksi MARYATI Binti SLAMET di Desa Pekuncen RT. 05/03 Kec. Pekuncen Kab. Banyumas kira-kira pukul 02.00 wib hari Senin tanggal 21 Juni 2021 dan langsung masuk ke dalam rumah Saksi MARYATI melalui pintu belakang yang tidak dikunci dan selanjutnya Terdakwa tanpa ijin langsung mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah Saksi MARYATI tersebut, berupa ; 1 (satu) buah Handphone (HP) merek Oppo A5s type CPH1909 warna biru nomor Imei 1 : 866251045860790 dan Imei 2 : 866251045860782 berikut Simcardnya ; 1 (satu) buah HP merek Realme warna biru berlian type RMX1805 dengan nomor Imei 1 : 864133043933499 dan Imei 2 : 861433043933481 berikut Simcardnya ; Uang tunai Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa setelah mengambil barang tersebut kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi MARYATI dan kemudian pada siang harinya Terdakwa menjual HP merek Realme warna biru berlian type RMX1805 kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di Ajibarang dan laku Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang uangnya telah habis digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, demikian juga dengan uang Rp75.000,00 (ttujuh puluh lima ribu rupiah) juga telah habis digunakan oleh Terdakwa, sedang untuk Hp merek Oppo masih tetap Terdakwa simpan dan digunakan Terdakwa hingga Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian ;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi ANGGI DIAS PRASETYA Bin YUSUP PARJAN kehilangan 1 (satu) buah Handphone (HP) merek Oppo A5s type CPH1909 warna biru nomor Imei 1 : 866251045860790 dan Imei 2 : 866251045860782 berikut Simcardnya, atas kejadian tersebut Saksi ANGGI DIAS PRASETYA Bin YUSUP PARJAN menderita kerugian Rp1.735.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi TRI POPO HADIYANTO BIN TAHARUDIN kehilangan 1 (satu) buah HP merek Realme warna biru berlian type RMX1805 dengan nomor Imei 1 : 864133043933499 dan Imei 2 : 861433043933481 berikut Simcardnya. Bahwa sampai saat ini HP tersebut belum ditemukan dan atas kejadian tersebut Saksi menderita kerugian Rp2.190.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi MARYATI BINTI SLAMET menderita kerugian Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang yang ditunjukkan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa ijin dari pemilik barang-barang tersebut ;

Dengan demikian unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi menurut hukum ;

5. dilakukan pada waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terungkap :

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin, 21 Juni 2021 sekitar jam 02.30 wib, di rumah Saksi MARYATI di Desa Pekuncen RT 05/03 Kec. Pekuncen Kab. Banyumas mengambil uang Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), sebuah HP merek Oppo dan sebuah HP merek Realme tanpa sepengetahuan dari pemiliknya ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Saksi MARYATI Binti SLAMET di Desa Pekuncen RT. 05/03 Kec. Pekuncen Kab. Banyumas kira-kira pukul 02.00 wib hari Senin tanggal 21 Juni 2021 dan langsung masuk ke dalam rumah Saksi MARYATI melalui pintu belakang yang tidak dikunci dan selanjutnya Terdakwa tanpa ijin langsung mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah Saksi MARYATI tersebut, berupa ; 1 (satu)

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Handphone (HP) merek Oppo A5s type CPH1909 warna biru nomor Imei 1 : 866251045860790 dan Imei 2 : 866251045860782 berikut Simcardnya ; 1 (satu) buah HP merek Realme warna biru berlian type RMX1805 dengan nomor Imei 1 : 864133043933499 dan Imei 2 : 861433043933481 berikut Simcardnya ; Uang tunai Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)

- Bahwa setelah mengambil barang tersebut kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi MARYATI dan kemudian pada siang harinya Terdakwa menjual HP merek Realme warna biru berlian type RMX1805 kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di Ajibarang dan laku Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang uangnya telah habis digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, demikian juga dengan uang Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) juga telah habis digunakan oleh Terdakwa, sedang untuk Hp merek Oppo masih tetap Terdakwa simpan dan digunakan Terdakwa hingga Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa ijin dari pemilik barang-barang tersebut ;

Dengan demikian unsur *"dilakukan pada waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya"* telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"** ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan yaitu terhadap barang bukti berupa ; Sebuah Handphone merk OPPO Type CPH1909 Warna biru no imei 1. 866251045860790, imei 2. 866251045860782 dan Sebuah dus book HP Merk OPPO A.5s Warna putih, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi korban ANGGI DIAS PRASETYA Bin YUSUP PARJAN yang telah diakui kepemilikannya, maka perlu dikembalikan kepada pemiliknya yang sah ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan yaitu terhadap barang bukti berupa sebuah dus book HP Merk REALME 2 Warna putih Kombinasi merah, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi korban TRI POPO HADIYANTO Bin (Alm) TAHARUDIN yang telah diakui kepemilikannya, maka perlu dikembalikan kepada pemiliknya yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa telah menikmati perbuatannya ;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, UU No.8 Tahun 1981 (KUHP) dan peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI MINARTO BIN SUCIPTO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1. Sebuah Handphone merk OPPO Type CPH1909 Warna biru no imei 1. 866251045860790, imei 2. 866251045860782 ;
- 2. Sebuah dus book HP Merk OPPO A.5s Warna putih ;

Dikembalikan kepada Saksi ANGGI DIAS PRASETYA Bin YUSUP PARJAN ;

- 3. Sebuah dus book HP Merk REALME 2 Warna putih Kombinasi merah ;

Dikembalikan kepada Saksi TRI POPO HADIYANTO Bin (Alm) TAHARUDIN ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto pada hari **Rabu, tanggal 17 Oktober 2021** oleh kami **Adhitya Ariwirawan, S.H, M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Muhammad Arsyad, S.H.** dan **Indah Pokta, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 18 Oktober 2021** oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh **Melcky Johnny Otoh, S.H.** dan **Indah Pokta, S.H.** sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Agus Mugiono, S.H.** Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, dengan dihadiri oleh **Agus Fikri** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto serta dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN.Pwt



Melcky Johny Otoh, S.H.

Adhitya Ariwirawan, S.H, M.H

Indah Pokta, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Mugiono, S.H.